



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BENGKULU

Jalan Jenderal Basuki Rakhmat 10 Telepon 21097 - 21597
B E N G K U L U

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Wg/3-b/PP.07/1109/1993

Membaca dan meneliti permohonan :

: D a r i : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Dik-
dasmen Kabupaten Rejang Lebong
Nomor/tanggal : III.A/I.d/34/0704/1992, 27 R. Awal 1413 H./
26 September 1992.M.
Perihal : Permohonan izin Operasional

Menimbang : a. bahwa lembaga pendidikan Agama Islam masih sangat kurang.
b. bahwa permohonan tersebut telah diproses melalui penelitian administrasi dan persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
c. bahwa secara teknis permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut perlu penerbitan surat izin operasional.

Mengingat : 1. Keputusan Menag RI No. 18 th 1975 (disempurnakan No. 45 tahun 1981).
2. Keputusan Menag RI No. 101/1984, (Kurikulum Madrasah Aliyah)
3. Keputusan Dirjen Binbaga Islam No. 284/E/1990, tanggal 25 Mei 1990.

Dengan ini memberi izin operasional kepada Madrasah Aliyah Muhammadiyah Curup Rejang Lebong.

Dalam pelaksanaannya agar :

1. Tidak menyimpang dari tujuan dan Falsafah Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya akan akibat yang mungkin timbul selama proses belajar mengajar.

Izin operasional ini otomatis tidak berlaku lagi apabila madrasah yang bersangkutan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU

PADA TANGGAL : 28 Juni 1993

DITUSUKAN DAN DITAMBAH KEPADA YTH :

1. Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kandepag Kabupaten Rejang Lebong di Curup
3. PP Muhammadiyah Majelis Dikdasmen di Jakarta
4. PW Muhammadiyah Majelis Dikdasmen di Bengkulu
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Rejang Lebong di Curup

